

# HAK PEREMPUAN PASCA REFORMASI

## (Tinjauan tentang Poligami dan Kekerasan Perempuan)

Oleh : Angelina Sondakh, SE  
Anggota DPR-RI Komisi Fraksi Partai Demokrat

### PENDAHULUAN

Poligami dan kuota 30% bagi kaum perempuan dalam politik merupakan sebuah diskursus yang tidak punya kaitan sama sekali. Poligami ramai di bicarakan publik karena terkait erat dengan perjuangan perempuan dalam kesetaraan gender, sementara perjuangan perempuan yang hanya 22 kursi dari 550 kursi di legislatif bukanlah ukuran ideal dalam memperjuangkan baiknya nasib perempuan di negeri ini. Mengemukanya perlawanan terhadap poligami yang di suarkan kaum perempuan, serta tidak tercapainya kuota 30% politik perempuan dalam era reformasi menandakan suara kritis serta cita-cita kaum perempuan dalam membangun kesetaraan gender di tengah kuatnya kultur patriarki bukanlah pekerjaan mudah.

Memang tidak bisa dimungkiri, negara sejak zaman pemerintahan presiden Soekarno hingga pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah secara tegas memuat dalam UUD 1945 bahwa diskriminasi atas dasar warna kulit, bahasa, agama dan jenis kelamin dihapus. Namun legitimasi formal dalam pemerintahan itu sangat bertentangan dengan realitas perempuan yang hak-hak dasar, pendidikan, keamanan serta partisipasinya sangat jauh dari memuaskan dalam semua sektor pembangunan publik. Di era pemerintahan Soekarno pada tahun 1958 sudah ada kebijakan dalam pasal 27 (1), 28 E (3) dan 28 H (2) dalam UU No. 68 yang memberikan perempuan hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga legislatif negara. Dan di zaman pemerintahan Soeharto hal yang sama tentang penghapusan diskriminasi perempuan dalam *Convention on the Eliminations off All Form of Discrimination against Women* atau disingkat CEDAW di patenkan melalui UU NO. 7/ 1984.

Selanjutnya di era pemerintahan singkat presiden BJ Habibie tahun 1999, Habibie meratifikasi *Optional Protocol of the Women Convention* (OP-CEDAW) sebagai instrument hak azasi manusia yang menetapkan dua prosedur tambahan untuk memberikan kesempatan mendapatkan keadilan bagi perempuan di tingkat internasional. Dua tambahan itu berupa prosedur komunikasi dan investigasi yang bertujuan untuk menunjukkan pelanggaran terhadap hak azasi perempuan. Dan di tahun 2003, Indonesia

mengadopsi kebijakan quota, yang kemudian populer disebut quota 30% untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui UU No. 12.

Jadi isu penghapusan kekerasan hingga membangun kesetaraan gender dalam pemerintahan yang terjadi dalam quota 30% kepada perempuan sebenarnya sejak lama telah menjadi perhatian pemerintah. Karena itu mereka yang nota bene kaum perempuan yang memiliki posisi strategis bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa ini dengan mengerahkan semua potensi yang di milikinya untuk kemakmuran rakyat, atau menjadi instrumen dalam memperbaiki nasib perempuan di semua sektor yang rawan eksploitasi, *trafficking* serta kekerasan yang menempatkan perempuan sebagai objek pelecehan, perkosaan, pemukulan yang terus meningkat dari tahun ketahun. Mereka yang menjadi korban kekerasan seringkali mengalami gangguan psikis dan mental pasca kejadian. Tidak jarang korban mengalami stress yang berkepanjangan, dan tidak jarang pula mereka yang merasa malu dan menutup diri ini melakukan tindakan nekat dengan jalan bunuh diri. Sudah pasti korban-korban ini akan sangat mengganggu kesehatan lingkungan masyarakat.

Karena itu, selain mengobati dampak kekerasan perempuan agar tidak meluas, tindakan preventif lain mestinya bisa di lakukan dengan power politik yang di sandang kaum perempuan di semua lini pengambil keputusan. Berikut data perempuan dari keterwakilan partai masing-masing di legislatif, bupati/ wakil bupati, walikota dan wakil walikota dan gubernur serta perempuan yang duduk di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**PEREMPUAN dalam LEMBAGA LEGISLATIF (DPR-RI)**

PARTAI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
Golkar	20	100	120
PDI-Perjuangan	13	96	109
PPP	4	54	58
Partai Demokrat	6	51	57
PKB	7	5	52
PKS	3	42	45
PBR	2	12	14
PDS	3	10	13
Partai Pelopor	1	2	3
JUMLAH	65 (11, 82%)	485 (88,15%)	550 (100%)

**Tabel 2**  
**REPRESENTASI PEREMPUAN di DPR-RI, DPRD I, DPRD II dan DPD**

INSTITUSI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
DPR-RI	65 (11,82%)	485 (88,15%)	550
DPD	27 (21,1%)	101 (78,9%)	128
DPRD I (Propinsi)	188 (10%)	1662 (90%)	1885
DPRD II (Kabupaten/Kota)	1090 (8%)	12046 (92%)	13.125

*Dikutip dari Cetro, 2005*

**Tabel 3**  
**Perempuan Yang Terpilih sebagai Kepala Daerah**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA	PARTAI PENDUKUNG
1.	Jawa Tengah	Kebumen	Rusriningsih & M Nasirudin Almansur	PDI-P
2.	DI Yogyakarta	Gunung Kidul	Soeharto & Ny Badingah	PAN
3.	Jawa Timur	Banyuwangi	Ratna Ani Lestari & Yusuf Nuris	Koalisi partai
4.	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Vonny Panambunan & Sonny Singai	PD dan PKPI
5.	Sulawesi Utara	Tomohon	Jeferson Rumajan & Lineke	PNBK,PKPB
6.	Maluku	Seram Timur	Abdullah Vanath & Siti Umariah	PKPB,PKS,
7.	Banten**		Atut Choisyah	PDI-P, Golkar

\*\* Atut Choisyah adalah gubernur perempuan pertama di Indonesia yang terpilih tahun 2006.

Diolah dari Cetro, 2005

**PEREMPUAN dalam KABINET PRESIDEN SBY (2004-2009)**

NAMA	KEMENTERIAN
Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan
Mari Elka Pangestu	Menteri Perdagangan
Siti Fadillah Supari	Menteri Kesehatan
Meutia Farida Hatta Swasono	Menteri Pembedayaan Perempuan

Data-data ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di semua lini pengambil keputusan ternyata belum mampu memenuhi quota 30%. Angka ini oleh temuan FES (*Frederich Ebert Stiftung*) merupakan angka kebanyakan yang terjadi di beberapa negara Asia. Lima negara diantaranya Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand dan Indonesia disebut FES sebagai negara dengan tingkat partisipasi perempuan dalam bidang-bidang strategis belum mencapai ketentuan jatah yang di patok pemerintah dalam mensejajarkan perempuan dalam pembangunan. Karena itu perempuan masih harus berjuang lebih keras lagi dalam memanfaatkan momentum keterbukaan yang lahir di era reformasi dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan tanpa kenal lelah. Pasalnya keterbukaan yang melahirkan desentralisasi politik malah hanya melahirkan pemerintahan yang justru tidak menguntungkan kaum perempuan melalui lahirnya pasal-pasal peraturan daerah (PERDA) yang membatasi jam keluar perempuan keluar rumah. Sebuah system yang saling bertabrakan antara kebebasan dan desentralisasi dalam menterjemahkan makna demokratisasi politik yang terjadi di banyak negara, termasuk di negara kita yang tercinta ini.

Karena itu pisau bermata dua dari reformasi yang di satu sisi membawa nilai kesetaraan dan keadilan gender pada perempuan, di sisi lain justru perda-perda atas nama menjaga moral yang justru membatasi ruang gerak dari perempuan yang tidak leluasa bergerak karena sanksi dari perda yang masih baru dalam system pemerintahan kita. Kasus salah tangkap yang dialami oleh seorang perempuan oleh aparat keamanan di kabupaten Tangerang, yang kemudian tidak terbukti bukan pelacur jelas sangat mencemarkan dan merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah merupakan cerminan buram dari sebuah kebijakan yang mengatasnamakan desentralisasi politik. Sementara sisi lain yang dirindukan terwujud dari berkah reformasi politik yang membawa banyak perempuan tampil sebagai aktor dalam mendorong perubahan melalui posisi strategis ternyata tidak mudah.

#### **MELAWAN PERSOALAN BUDAYA**

Simone Du Boavouir seorang pemikir feminis radikal telah mengingatkan kita, bahwa system nilai dan norma dalam peradaban ini tak pernah punya niat memberikan tempat pada perempuan untuk bisa sejajar dengan kaum laki-laki. Secara ilmiah ia menyebut perempuan sebagai makhluk yang terkungkung oleh hegemoni dan ideologi laki-laki., atau perempuan sebagai makhluk "*The Second Seks*". Karena itu tidak mengherankan bila realitas dan kebijakan selalu berjalan secara paradoksal dalam banyak hal, meskipun

sistemnya sudah sedemikian terbuka dan transparan dalam politik. Kasus gagalnya artis film Nurul Arifin dan Puput Novel yang mengumpulkan suara begitu besar untuk menjadi anggota parlemen dalam pemilihan umum legislatif tahun 2004 pupus hanya karena kalah nomor urut dari anggota bernomor urut satu mencerminkan system politik kita masih diskriminatif dan cenderung patriarki.

Fritjof Capra seorang pemikir dari Asia punya pemikiran brilian tentang melawan system patriarki dengan berpikir feministik. Menurutnya system dunia yang patriarki atau maskulinitas cenderung menjajah dan tidak memberi ruang pada sisi keberpihakan pada mereka yang lemah dan teraniaya. Maskulin di identikan dengan keras, culas, serta manipulatif. Sementara feministik di identikan dengan lemah, pasrah dan tidak *neko-neko*. Pikiran ini bisa mewakili apa yang tergambarkan dalam nasib kekerasan fisik dan mental pada kaum perempuan di Indonesia yang terus meningkat dari tahun 2001-2005 harus dilawan agar tidak meluas menjadi penyakit sosial dan politik yang ber mata rantai, meskipun disadari upaya itu pasti akan menemui banyak kendala psikologis dan politik dari mereka yang masih memegang teguh pada pandangan budaya dan politik yang berorientasi kekuasaan.

Karena itu tidak ada pilihan lain, yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan selain menggunakan potensi yang ada dalam menjinakan budaya politik patriarki yang memakan korban kekerasan yaitu kaum perempuan. Data kekerasan yang menimpa kaum perempuan berupa perkosaan, pemukulan serta penyiksaan yang mengakibatkan korban pelakunya adalah suami, bekas pacar, saudara laki-laki, ayah mertua, paman, teman laki-laki atau, ibu. Selain itu dalam data mayoritas pelakunya hanya tamat SD, sementara secara luar biasa korbannya tamatan SMA. Pelaku berusia 25-40 tahun. Sementara bentuk kekerasan yang dilakukan dalam angka sebagai berikut :

- Kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 16. 615 kasus (82%)
- Kekerasan terhadap perempuan di komunitas ada 3.157 kasus dan 61% adalah kekerasan oleh negara.

Kasus-kasus itu adalah kasus-kasus luar biasa bila efeknya tidak ditangani oleh mereka yang professional, karena bisa jadi efek psikologi dan psikis korban ikut mempengaruhi ketentraman lingkungan menjadi tercemari. Karena itu selain kita harus membantu memecahkan persoalan perempuan, kita pun harus memberi dukungan sekuat mungkin pada lembaga-lembaga peduli pada masalah perempuan. Berikut data kerja yang telah dilakukan oleh kekuatan civil society yang ada di masyarakat itu sebagai berikut :

- 215 organisasi masyarakat dan pemerintah yang menangani kekerasan terhadap perempuan di 27 propinsi secara reguler
- 57 organisasi perempuan menangani 5.708 kasus (28%) masing-masing di ruang khusus pelayanan kepolisian di 14 propinsi menangani 1267 kasus (6%), 11169 kasus (55%).
- Kasus diselesaikan melalui pengadilan agama dan negeri
- 10.810 kasus (97%) di dokumentasi oleh pengadilan agama melalui pengadilan cerai
- 1.168 kasus (6%) di dokumentasikan oleh rumah sakit

Penanganan kasus kekerasan pada perempuan yang dilakukan oleh elemen-elemen di atas, akan semakin punya daya dorong bila kekuatan politik yang disandang perempuan juga turut memperhatikan persoalan kekerasan yang dialami kaumnya tersebut. Dan tentu pemerintah secara khusus juga diharapkan berperan penting dalam menangani persoalan kekerasan, pelecehan, pemerkosaan yang terjadi diluar maupun yang terjadi di dalam rumah tangga melalui pendekatan advokasi hukum, advokasi politik, pendidikan, pemberdayaan dan tidak ketinggalan yang masih sangat kurang yaitu budget yang pro pada gender atau yang dikenal ARG (Anggaran Respon Gender). Kecilnya ARG daerah menjadi salah satu kendala dalam membantu kekerasan yang berbasis pada kultur atau budaya sangat sulit untuk di selesaikan. Pasalnya budaya atau kultur merupakan watak yang melekat, hanya dengan pendidikan dan pemberdayaan yang kontinyu, watak kesetaraan, dan anti diskriminasi dalam keluarga antara kaum laki-laki dan perempuan bisa dibongkar. Tanpa model yang kontinyu itu, watak kekerasan karena kultur akan selalu terus ada dan ada.

## **RESPONSI KAUM PEREMPUAN DI ERA REFORMASI**

Impian perempuan yang ingin kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi sebagai konsekuensi dari mengakui hak-hak perempuan secara sama dalam pembangunan nasional. Maka poligami dan kekerasan perempuan adalah dua sisi yang harus diresponi dalam konteks perjuangan perempuan terhadap hak-haknya. Jika laki-laki bisa berpoligami dengan harus berdebat dengan dasar logika agama yang membolehkan, maka tidak dengan logika yang dibangun oleh pemerintah. Memang kedua logika ini berangkat dari debat sejarah, yang satu dalam kultur patriarki, maka pemerintah bisa disebut dalam kultur mendekonstruksi logika patriarki. Kayaknya logika yang digunakan sebagian feminis ekstrim pasti akan menganggap poligami tak lebih dari pengekangan dan pemenjaraan terselubung atas nama pernikahan pada perempuan. Karena begitu perempuan di nikahi laki-laki maka kekerasan, pemasangan pada saat itu menjadi legal

untuk dilakukan oleh seorang suami pada istrinya. Namun pikiran itu tidak sepenuhnya benar, namun fakta kekerasan rumah tangga yang tinggi karena budaya patriarki itu adalah fenomena sosial yang terjadi dimana saja.

Di negara dunia ketiga seperti Indonesia, budaya kekerasan ini harus mendapat tanggapan serius dalam melihat sisi negatif yang dilahirkan dari poligami yang membuat resah masyarakat. Sekedar mencontohkan rumah tangga yang tidak harmonis kerap mengorbankan anak-anak menjadi terganggu secara psikologis dan sosial. Jadi dampak dari kekerasan yang dirasakan perempuan sangat mungkin menghancurkan masa depan anak. Tidak salah kemudian sejak tahun 2004 -2006 anak-anak yang tidak terurus dan mengalami kekerasan meningkat tajam. Berikut data kekerasan terhadap anak :

JENIS KEKERASAN	2004	2005	2006
Fisik	140	233	247
Seksual		221	237
Psikis	80	176	451
JUMLAH	441	736	1.124

Sumber : Komnas perlindungan Anak

Berangkat dari bangunan indikator-indikator yang lahir dari kekerasan rumah tangga yang berefek pada masa depan generasi itu, maka kiranya debat poligami itu bisa menemukan titik temu bersama dalam menata masa depan bangsa yang lebih baik. Kiranya kata sepakat dan tidak sepakat itu bisa melihat ruang lain dari persoalan rumah tangga yang mengekses di bangsa kita dengan jernih. Karena itu polemik revisi PP No 10 tentang perkawinan yang di singgung presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menimbulkan salah tafsir kalau pemerintah ada dalam pihak yang kontra dengan poligami. Namun reformasi ini mestinya menjadi ruang dan era penataan system sosial dan politik yang berbasis pada kepentingan nasional dan bangsa.

## PENUTUP

Era reformasi membawa spirit penataan dan pembangunan system dalam semua dimensi kehidupan bangsa dan negara. Salah satu yang juga mendapat perhatian yaitu kekerasan, trafficking, perkosaan, plecehan seksual yang merugikan perempuan karena hak-hak azasinya diabaikan oleh negara. Karena itu pemerintah sebagai elemen penting dalam mengatasi persoalan itu juga harus turun tangan dengan membangun kebijakan serta

perangkat pendukung dalam meminimalisi efek kekerasan itu dengan program-program yang terstruktur dan tersistematisasi. Program yang juga harus di dukung oleh penyediaan dana yang memihak pada program-program strategis pemberdayaan dan pendidikan perempuan secara sustainable.

Bagi perempuan yang tercerahkan yang berada di birokrasi, legislatif, pekerja sosial dan pemerintah pasti akan lebih mampu menata dirinya sendiri, juga kalau bisa ikut membantu menata mereka yang masih terpinggir atau yang belum menikmati pembangunan karena terikat pada tugas domestik, menyusui dan mengurus suami dengan langkahnya masing-masing. Bisa dengan kampanye anti kekerasan, membangun solidaritas dilingkungan masing-masing ,serta bagi perempuan yang punya power dengan memperjuangkan nasib perempuan melalui kemitraan dengan mereka yang dilapangan untuk bersama-sama berjuang untuk perbaikan bangsa dengan membuat kebijakan di era reformasi yang bisa menolong perempuan lain terangkat, seperti apa yang sudah dilakukan ibu pembebasan kaum perempuan Indonesia RA. Kartini dalam gerakan emansipasi wanita dalam era kemerdekaan dahulu. Inilah tantangan yang ditunggu dari ibu-ibu Kartini modern dalam membebaskan kaumnya dari masa depan yang gelap, menuju masa depan yang terang.\*\*\*\*